

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON NASABAH  
BANK ATAS PENOLAKAN KREDIT PADA SLIK (SISTEM  
LAYANAN INFORMASI KEUANGAN) DALAM APLIKASI  
SHOPEE**

*LEGAL PROTECTION OF BANK CUSTOMERS FOR REFUSAL OF  
CREDIT ON SLIK (FINANCIAL INFORMATION SERVICE SYSTEM)  
IN THE SHOPEE APPLICATION*

**Nanda Salsabilah<sup>1</sup>, Abdul Atsar<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Corresponding email: [nandasalsabilah@gmail.com](mailto:nandasalsabilah@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaturan pemeriksaan SLIK terhadap nasabah bank oleh OJK dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas penolakan kredit akibat SLIK pada aplikasi shopee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa SLIK digunakan sebagai alat untuk mengecek riwayat gagal bayar atau kredit macet terhadap seorang calon nasabah pada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. SLIK juga masuk sebagai alat pengecekan dalam pembayaran menggunakan aplikasi shopee, nasabah yang pernah memiliki riwayat gagal bayar pada aplikasi shopee dianggap memiliki riwayat gagal bayar yang menyebabkan calon nasabah ditolak ketika mengajukan kredit pada bank padahal tagihannya sudah lunas, ketiadaan kepastian jangka pembersihan nama nasabah tersebut harus diperjelas agar nasabah ketika mengajukan kredit pada lembaga keuangan lain tidak terkendala.

**Kata Kunci:** *Nasabah, Kredit, Perlindungan Hukum*

**Abstract**

*Aim for this research is to find out the regulation of SILK used by OJK and legal protection for prospective Bank Customers for credit rejection cause SLIK in the shopee application. Method of this research is normative legal research with statute and conceptual approach. Based on result, that SLIK is used as a tool to check the history of default/bad credit against a prospective customer at a financial institution, both Bank and Non-Bank financial institutions. SLIK is also included as a checking tool in payments using the Shopee application, customers who have had a history of default on the Shopee application are considered to have a history of default which causes prospective customers to be rejected when applying for credit at the Bank even though the bill has been paid off, the lack of certainty of the customer's name clearance period must be clarified so that customers when applying for credit at other financial institutions are not constrained.*

**Keywords:** *Customers, Credit, Legal Protection*

**A. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan *E-commerce* di Indonesia termasuk aplikasi *shopee*, telah mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga diikuti oleh peningkatan penggunaan sistem pembayaran elektronik dan penawaran

kredit yang lebih mudah di platform digital. Pengguna aplikasi *shopee* dapat mengajukan permohonan kredit atau menggunakan kredit yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan *shopee*. Namun, beberapa konsumen mungkin mengalami kesulitan dalam melunasi kredit mereka secara tepat waktu, dan berakibat pada kredit macet hal ini memiliki dampak yang buruk bagi konsumen jika pada pemeriksaan SLIK mengalami permasalahan. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah layanan informasi riwayat kredit yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas) dan digunakan oleh bank untuk menyetujui pengajuan pinjaman seperti kartu kredit, KPR, atau kredit kendaraan bermotor.<sup>1</sup>

Proses SLIK dilakukan ketika seseorang atau sebuah perusahaan mengajukan permohonan kredit atau pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Bank Indonesia akan mengecek catatan kredit yang dimiliki oleh individu atau perusahaan tersebut dalam database yang mereka kelola. Tujuan dari SLIK adalah untuk membantu bank atau lembaga keuangan membuat keputusan yang lebih baik dalam memberikan kredit, dengan memperhitungkan riwayat kredit peminjam potensial. Jika seorang individu atau perusahaan memiliki catatan kredit yang buruk atau memiliki riwayat kredit macet, ini dapat mempengaruhi keputusan bank atau lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman. Dalam beberapa kasus, riwayat kredit yang buruk dapat menyebabkan penolakan permohonan kredit. Dengan demikian, SLIK merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan kredit di Indonesia Sehingga kredit melalui aplikasi belanja *online* seperti *shopee* telah menjadi fenomena yang semakin umum dalam masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap calon nasabah bank atas penolakan kredit akibat SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada aplikasi *shopee*. Sehingga hal yang dipermasalahkan di atas bisa diatasi dengan baik.<sup>2</sup>

Berdasarkan dari latar belakang penulis merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan pemeriksaan SLIK terhadap calon nasabah bank oleh OJK dan bagaimana perlindungan hukum terhadap calon nasabah bank atas penolakan kredit akibat SLIK pada aplikasi *shopee* serta bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemeriksaan SLIK terhadap calon nasabah OJK serta menganalisis perlindungan hukum terhadap calon nasabah bank atas penolakan kredit akibat SLIK pada aplikasi *shopee* selain itu

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sedangkan untuk memperoleh bahan penelitian ini yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, skunder, tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan penulisan skripsi ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis penulisan skripsi ini yaitu secara kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari masalah yang terjadi secara umum terhadap permasalahan yang

1 Albabana Namira, 2020 Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking, *Jurnal Esensi Hukum*, hlm 49-63

2 Sumarna, A., & Suparman, A. 2019, Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak, *The World of Financial Administration Journal*, hlm. 119-135.

benar-benar adanya untuk dihadapi, serta dengan mengkaji dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang masih berhubungan dengan judul penelitian. Adapun cara pengumpulan dan pengelolaan data bahan hukum ini dilakukan secara deduktif yang artinya menjabarkan terkait hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Pemeriksaan SLIK Terhadap Calon Nasabah Bank Oleh OJK

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini OJK menetapkan kewenangannya dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaporan data kredit dan hak-hak calon nasabah terkait informasi kredit di SLIK sehingga hubungan peraturan ini dengan perlindungan calon nasabah bank yang berkaitan dengan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) seperti,<sup>3</sup> pelaporan Informasi Debitur Sesuai dengan peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017, yang diterbitkan pada 2017. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan informasi kredit, memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan dalam proses penilaian kredit adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga lembaga jasa keuangan wajib melaporkan informasi terkait debitur, termasuk data mengenai pinjaman, angsuran, dan status kredit debitur dan pelaporan harus dilakukan secara periodik dan sesuai dengan format serta ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.<sup>4</sup> Selanjutnya permintaan informasi oleh OJK Mengenai permintaan informasi oleh OJK diatur berdasarkan Pasal 5 berbunyi:

*“OJK memiliki hak untuk meminta informasi, dokumen, dan data yang relevan dari lembaga keuangan untuk kepentingan pengawasan”.*

Selain itu juga regulasi yang mengatur ada dalam dalam Pasal 6 berbunyi:

*“OJK mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang diminta oleh OJK secara tepat waktu dan akurat”.*

Sehingga dalam hal ini OJK berhak meminta informasi lebih lanjut tentang debitur dari lembaga jasa keuangan jika diperlukan untuk keperluan pengawasan atau penyelidikan dan lembaga jasa keuangan wajib memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Perbankan dalam pasal 10 menyebutkan bahwa:

*“Bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran lisan atau tertulis, denda administratif, dan pembekuan kegiatan usaha”.*

Selain itu dalam Pasal 11 mengatur bahwa:

*“Sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha, dapat dikenakan terhadap bank yang melakukan pelanggaran serius atau berulang”.*

<sup>3</sup> Mailensun, R. F, 2023, Tanggung Gugat Bank Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pelaporan Pada Sistem Bank Indonesia Checking. Lex Administratum, hlm 12.

<sup>4</sup> Sumarna, A., & Suparman, A, 2019, Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak. The World of Financial Administration Journal, hlm 119-135.

Peraturan ini juga mengatur sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau tidak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan OJK yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan korektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini.<sup>5</sup> Sehingga nanti jika prosedur tersebut dilakukan dengan benar maka manfaat yang diterima oleh OJK dan nasabah juga menguntungkan kedua belah pihak seperti meningkatkan kualitas data yang tersedia bagi OJK untuk mengawasi kesehatan sektor keuangan dan membantu dalam mencegah masalah kredit yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga jasa keuangan terhadap informasi yang diberikan.<sup>6</sup> Mekanisme pemeriksaan SLIK setelah memberikan data orientasi adalah pengiriman data SLIK oleh bank secara berkala ke OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur, berikut adalah mekanisme pemeriksaan SLIK secara lebih detail yaitu:<sup>7</sup> Pengiriman data SLIK oleh bank secara berkala ke OJK, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, untuk mengumpulkan dan mengelola data sektor keuangan dan peraturan POJK No. 18/POJK.03/2017 mensyaratkan lembaga jasa keuangan atau bank untuk melaporkan data debitur secara berkala ke OJK, termasuk informasi kredit, status pembayaran, dan data relevan lainnya. Selain itu melakukan analisis data SLIK oleh OJK untuk mendeteksi potensi risiko.

Dalam menganalisis data dari SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) digunakan untuk mendeteksi potensi risiko dalam konteks keuangan dan kredit di Indonesia salah satu yang diperlukan berupa pemeriksaan langsung (*on-site*) oleh OJK. Pemeriksaan langsung (*on-site*) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah proses penting dalam pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan, mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang bagaimana pemeriksaan langsung oleh OJK.<sup>9</sup>

Tujuan pemeriksaan langsung (*on-site*) oleh OJK ini dilakukan karena beberapa hal diantaranya<sup>10</sup> memastikan kepatuhan regulasi berupa *verifikasi* lembaga keuangan mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK. Ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan perbankan, peraturan asuransi, dan ketentuan lain yang berlaku selain itu juga mengidentifikasi pelanggaran yaitu dengan melakukan pemeriksaan *on-site*. Ini termasuk mengevaluasi kualitas aset, rasio keuangan, dan cadangan kerugian. Pemeriksaan kinerja yaitu dengan menilai kinerja finansial lembaga,

5 Maluw, S. J., Tampongangoy, G. H., & Korah, R. S. (2024) Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur. *Lex Administratum*, hlm 12.

6 Hutapea, R. 2020, Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintach Peer To Peer Lending Melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, hlm 2.

7 Hutapea, R. 2020, Minimalisasi risiko kredit (NPL) pada fintach Peer to Peer lending melalui kewajiban pelaporan SLIK OJK. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, hlm 6.

8 Long, T. K., & Boediningsih, W., 2023, Evaluasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank: Studi Kasus Snp Finance. Aladalah: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, hlm 237-254.

9 Barus, U. M., & Erwanda, Y. D., 2015, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Yang Mengandung Klausula Eksonerasi. *Naskah Publikasi*, hlm. 16.

10 Sinaga, R. D., Nasution, B., & Siregar, M. 2002, Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Transparency Journal of Economic Law* hlm 2.

termasuk profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas keuangan.<sup>11</sup> Proses pengelolaan risiko dilakukan dengan memeriksa prosedur dan kebijakan pengelolaan risiko yang diterapkan oleh lembaga keuangan, termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko serta memastikan perlindungan konsumen.

Dalam hal ini pentingnya permintaan informasi tambahan karena kepatuhan dilakukan untuk memastikan bahwa bank mematuhi semua peraturan dan standar yang ditetapkan oleh OJK serta transparansi dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional dan manajerial bank transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbaikan dilakukan untuk memberikan dasar untuk rekomendasi perbaikan atau tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan pengelolaan risiko di bank. Sehingga sanksi bagi bank akibat kesalahan data pada SLIK sanksi bagi bank oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah tindakan regulasi yang diambil untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga stabilitas serta integritas sektor keuangan.

Sanksi ini dapat berupa berbagai bentuk tindakan administratif atau hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap sistem keuangan. Mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada bank oleh OJK.<sup>12</sup> Jenis-jenis sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis berupa peringatan tertulis adalah sanksi awal yang dikeluarkan untuk memberitahukan bank mengenai pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan untuk memberikan kesempatan bagi bank untuk memperbaiki pelanggaran sebelum tindakan yang lebih tegas diambil selain itu juga denda administratif berupa sejumlah uang yang dikenakan kepada bank sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran peraturan untuk menghukum dan mendorong bank untuk mematuhi regulasi dengan memberikan insentif finansial untuk perbaikan.

Selain itu juga dengan melakukan pembatasan aktivitas yaitu OJK dapat membatasi atau menanggukkan aktivitas tertentu dari bank, seperti pengajuan produk baru atau ekspansi dilakukan untuk menjaga agar bank tidak terlibat dalam kegiatan yang bisa memperburuk masalah kepatuhan atau risiko yang ada. Penunjukan pengawas khusus menunjuk pengawas atau auditor eksternal untuk memantau aktivitas bank dan memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan untuk memberikan pengawasan tambahan untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan setelah menerima sanksi.<sup>13</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Calon Nasabah Bank Atas Penolakan Kredit Akibat SLIK Pada Aplikasi Shopee**

Dalam era digital saat ini, akses ke layanan keuangan semakin mudah melalui berbagai *platform online*, termasuk aplikasi *e-commerce* seperti *shopee*. *shopee*, sebagai salah satu aplikasi *e-commerce* terbesar di Indonesia, telah memasukkan fitur kredit yang memungkinkan penggunaannya untuk mengakses fasilitas pinjaman atau cicilan untuk berbagai produk. Fasilitas kredit ini biasanya disediakan melalui kerja sama antara

11 Safii, M., Latif, A. S., & Ariwibowo, M. E. 2022, Penerapan Metode Camels Dalam Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Devisa Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016-2020<sup>3</sup>. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, hlm, 108.

12 Putra, M. I., Nasution, B., & Siregar, R, 2013, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank, *Transparency Journal of Economic Law*, hlm 1.

13 Barus, U. M., & Erwanda, Y. D. (2015). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Yang Mengandung Klausula Eksonerasi*. *Naskah Publikasi*, hlm 16.

*shopee* dan lembaga keuangan, yang memanfaatkan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) untuk menilai kelayakan kredit nasabah. SLIK, yang dikelola oleh otoritas jasa keuangan (OJK) adalah sistem yang menyimpan data terkait riwayat kredit dan utang individu dari lembaga keuangan di Indonesia.

Data yang tercatat di SLIK berfungsi sebagai acuan bagi bank dan lembaga keuangan dalam menentukan apakah seorang nasabah layak menerima kredit atau tidak. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemberian kredit, namun dapat muncul berbagai isu kesalahan terkait keakuratan dan kelayakan informasi yang tercatat sehingga pentingnya perlindungan hukum dalam pemberian kredit dan data yang ada. Pemberian kredit adalah salah satu aspek krusial dalam sistem keuangan yang berdampak langsung pada kehidupan finansial individu dan bisnis.

Penolakan kredit dapat mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan seseorang untuk membeli rumah, kendaraan, atau bahkan memulai usaha. Dalam konteks aplikasi seperti *shopee*, penolakan kredit dapat membatasi akses nasabah terhadap berbagai produk dan layanan yang tersedia melalui *platform* tersebut. Karena dampak *signifikan* dari penolakan kredit, perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami penolakan akibat informasi dari SLIK menjadi sangat penting.<sup>14</sup> Perlindungan ini memastikan bahwa proses pemberian kredit dilakukan secara adil, transparan, dan akurat. Calon nasabah atau nasabah berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai alasan penolakan dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan jika terdapat data yang tidak akurat.

Dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan dan penggunaan data kredit dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas penolakan kredit akibat SLIK pada aplikasi *shopee* sebagai *platform e-commerce*, pengelolaan dan penggunaan data kredit serta data pribadi pengguna sangat penting. Meskipun *shopee* bukan lembaga keuangan, ia perlu mematuhi berbagai peraturan mengenai pengelolaan data untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana regulasi perlindungan yang didapatkan calon nasabah mengenai peraturan dengan aplikasi *shopee* yaitu<sup>15</sup> terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam peraturan ini *shopee*, sebagai *platform e-commerce*, tidak secara langsung diatur oleh undang-undang ini karena OJK fokus pada lembaga keuangan.

Namun, jika *shopee* menyediakan layanan keuangan seperti dompet digital atau pinjaman mikro, maka OJK memiliki pengaruh dalam hal pengelolaan data kredit terkait layanan tersebut. Selain itu berdasarkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03 Tahun 2018 tentang SLIK, Dalam peraturan ini apabila *shopee* menawarkan layanan kredit atau pinjaman kepada penggunanya melalui mitra keuangan, maka data kredit yang dikelola dan dilaporkan ke SLIK akan relevan. Misalnya, *shopee* mungkin bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman atau kredit untuk pembelian barang, dan informasi kredit pengguna perlu diproses sesuai dengan peraturan OJK. Peraturan OJK No. 19/POJK.03 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi Kredit apabila *shopee* berpartisipasi dalam memberikan informasi kredit atau melibatkan data kredit dalam

14 Hakim, M. R., & Syahputra, A, 2024, Analisis Hukum terhadap Joki Pinjaman Online Gagal Bayar Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/DSN MUI/IX/2017: Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Live. Reslaj, Religion Education Social Laa Roiba Journal, hlm. 6

15 Hajriani, S., & Fauzi, M, 2023, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Online Marketplace *Shopee* (Studi perbandingan Akad *Qardh*, Fatwa DSN No 19/DSNMUI/IV/2001 dan ketentuan perjanjian *Fitur* "SP-injam"). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, hlm. 138-154.

layanan keuangannya, peraturan ini akan mengatur bagaimana data tersebut harus dikelola dan dilaporkan. *Shopee* harus memastikan bahwa data kredit yang digunakan dalam proses pengajuan kredit atau pinjaman sesuai dengan standar yang ditetapkan. peraturan OJK No. 11/POJK.01 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan relevan jika *shopee* menawarkan layanan keuangan.<sup>16</sup>

*Shopee* harus memastikan bahwa pengguna mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk keuangan yang mereka gunakan dan memiliki hak untuk mengakses dan memperbaiki data mereka. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang – undang perlindungan data pribadi sangat relevan bagi *shopee*.

Selain itu juga dapat mengajukan pengaduan melalui *platform* pengaduan resmi *shopee*. Jika masalah tidak terselesaikan melalui layanan pelanggan, nasabah dapat menggunakan platform pengaduan resmi *Shopee* dengan melalui situs web *shopee*, mengajukan pengaduan ke badan perlindungan konsumen nasional (BPKN), Jika nasabah merasa hak-haknya sebagai konsumen tidak dipenuhi, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berbunyi:

“BPKN adalah lembaga yang berfungsi sebagai wadah perlindungan konsumen, memberikan saran dan rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa konsumen”

Langkah lain juga bisa dilakukan pengaduan ke otoritas jasa keuangan (OJK). Jika mengalami masalah terkait layanan keuangan *shopee* seperti *shopeepay* atau pinjaman, nasabah dapat mengajukan pengaduan ke OJK. melalui situs web OJK sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kewenangan OJK dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan termasuk yang berhubungan dengan layanan keuangan elektronik serta peraturan OJK No. 18/POJK.03/2018 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mengatur pengelolaan informasi keuangan dan hak konsumen terkait.<sup>17</sup>

#### D. KESIMPULAN

Pengaturan pemeriksaan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK menetapkan prosedur dan standar yang jelas bagi lembaga keuangan dalam melaporkan dan memperbarui data mereka. Ini mencakup panduan rinci tentang cara pengumpulan data, pelaporan, dan pembaruan, yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan konsistensi informasi. Selain itu, OJK terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas SLIK dengan melakukan pembaharuan regulasi dan teknologi yang mendukung sistem. Sedangkan perlindungan hukum dari penolakan kredit yang disebabkan oleh informasi dalam SLIK di aplikasi *shopee*, berupa perlindungan preventif dan refresif. Secara preventif, SLIK berfungsi dan secara rutin memeriksa riwayat kredit untuk memastikan akurasi informasi dalam mengelola kredit dengan bijak, seperti membayar tagihan tepat waktu dan menghindari utang berlebihan, selain itu, memastikan semua data pribadi dan finansial yang

16 Ardiansyah, D. R., & Reykasari, Y. 2024 Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksihonestan Barang Yang di Terima Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 410-417

17 Keuangan, O. J., 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 1-29

tercatat akurat dan terkini. Sedangkan perlindungan secara refresif dilakukan dengan mengajukan keberatan terhadap informasi yang salah dalam SLIK, dengan menyediakan document yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan menghubungi pihak *shopee* untuk meminta klarifikasi dan peninjauan ulang jika penolakan dilakukan secara tidak adil atau disebabkan oleh kesalahan dalam laporan kredit. Setelah masalah diperbaiki, nasabah dapat mengajukan kembali permohonan kredit, jika terdapat kendala berlanjut yang tidak bisa diselesaikan nasabah dapat konsultasikan dengan penasihat keuangan atau ahli hukum untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut sehingga dapat mengurangi risiko penolakan kredit dan memastikan bahwa informasi kredit nasabah selalu akurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Adi, P. (2019). *Hukum e-commerce dan praktik bisnis digital*. Alfabeta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Arie, S. (2019). *Sistem layanan informasi keuangan dan regulasi perbankan*. Penerbit Bumi.
- Arif, R. (2017). *E-commerce dan regulasi keuangan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- H.R Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, (2003) *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. Kedua.
- Hariani, R. (2020). *Perlindungan data pribadi: Konsep dan implementasi*. RajaGrafindo Persada.
- Haris, B. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan implementasinya*. Pustaka Yustisia.

### **JURNAL**

- Adi, P. (2019). Hukum e-commerce dan praktik bisnis digital. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, hlm 98-115.
- Budi, R. (2019). Perlindungan hukum dan pengelolaan data dalam layanan e-commerce. *Jurnal Privasi dan Hukum Digital*, hlm 56-73.
- Amelia, K. (2021). Peran OJK dalam perlindungan konsumen keuangan digital. *Jurnal Regulasi Keuangan dan Hukum*, hlm 78-92.
- Andi Nova Bukit, 2016 *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesi*Tbk hlm 3.
- Anggita Maynanda Pratiwi, 2016 *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur yang Terlapor Dalam Sistem Informasi*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 hal 3.
- Anggraini, D. (2019). Efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam sistem kredit e-commerce. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, hlm 145-160
- Mauritz Pray Takasenseran, 2016 *Perjanjian Antara Bank dengan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*”, *Lex et Societatis*, Vol.IV/No.7/Juli
- Moegni Djojodirdjo, 1979 *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat*

(aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum, cet. 1 Jakarta

Pradnya Paramita, T. (2019). Implementasi hukum perlindungan konsumen dalam transaksi kredit online. *Jurnal Hukum Bisnis*, hlm 134-150.

Tonny Prasetya, (2013) Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah, *Lex Crimen* hlm 34.

### **Perundang –Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Geospasial mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Penilaian Risiko Teknologi Informasi dalam Layanan Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.